



# DHARMA SUTOMO & Rekan

## Advokat/Konsultan Hukum

JL. PULAU BATU DINDING RUKAN TAMAN KOTA NO : 04  
KOMPLEKS PERKANTORAN AIR ITAM PANGKALPINANG  
BANGKA BELITUNG-INDONESIA  
[E.Mail : dharmasutomo.com]

Pangkalpinang, 13 Juli 2020

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di Jakarta Pusat [10110]

DITERIMA DARI	Permohonan
Hari	Selasa
Tanggal	14-7-2020
Jam	17.09 WIB

( via kimpel. mhr - online )

**Perihal: Permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankan kami **DHARMA SUTOMO,SH.MH. GALA ADHI DHARMA,SH, TATO TRISETYA, SH. M.Kn. ARIS SUCAHYO,SH, ALDY PUTRANTO,SH, ABRIANSYAH HARAHAP,SH, CHRISTIN NATALIA, SH.MH,** Semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **DHARMA SUTOMO & Rekan** yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Pulau Batu Dinding, Rukan Taman Kota No. 04, Kompleks Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalping Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Indonesia, bertindak bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama :

- **Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,** yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Kompleks Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalping

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh :

- N a m a : **Dr.H.ERZALDI ROSMAN,SE;MM,**
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat,Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 31 Oktober 1969
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- A l a m a t : Kompleks Perkantoran Terpadu Jalan Pulau Bangka, Air Itam Kota Pangkalpinang.

untuk selanjutnya disebut sebagai....., **PEMOHON**

Bahwa Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian konstitusionalitas *Undang Republik Republik Nomor : Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, yaitu terhadap ketentuan yang **menghapus dan mengubah:**

1. Pasal 4 (2);
2. Pasal 6;
3. Pasal 7;
4. Pasal 8;
5. Pasal 21;
6. Pasal 48 hurup *a* dan hurup *b*;
7. Pasal 67;
8. Pasal 173B Undang Undang Republik Republik Nomor : Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan
9. Pasal-pasal lain sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## I . PENDAHULUAN

Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya,.....Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dan oleh karena itu maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia harus merujuk kepada tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut;

Untuk melaksanakan kewajiban Negara yang dimandatkan konstitusi tersebut maka pada sektor pertambangan sebagai salah satu kekayaan sumber daya mineral yang ada, pemerintah menyusun **Undang-undang No. 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan** [*Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor : 119*], yang dalam perkembangannya Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur pertambangan ini telah mengalami penggantian dan perubahan yaitu :

1. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967** Tentang **Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan** yang ditetapkan pada tanggal, 2 Desember 1967 [**UU NO : 11 Tahun 1967**];
2. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009** Tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara** [ **UU Minerba Tahun 2009**] diundangkan pada tanggal, 1 Pebruari 2010 [*Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor : 28*];
3. **Undang-undang Repubik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020** tentang **Perubahan Undang-undang Repubik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009** tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**;

Bahwa, rezim Undang-undang No. 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan dan UU NO : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, mengatur kewenangan di bidang pertambangan **bersifat sentralistis**, dimana kewenangan sepenuhnya terpusat dan menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Semenjak rezim Undang-undang No. 37 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang sepenuhnya memberikan kewenangan sektor pertambangan kepada Pemerintah Pusat, tetapi faktanya Pemerintah Pusat tidak mampu mengelola kekayaan tambang *secara baik, efektif dan efisien* serta dapat memberikan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan *secara adil dan merata* kepada masyarakat di daerah, *incassu* di provinsi kepulauan Bangka Belitung, bahkan sebaliknya dampak pascatambang yang dilakukan **PT.TIMAH Tbk [BUMN]** dan **PT, KOBATIN [PMA]** justru meninggalkan masalah sosial terhadap masyarakat di eks wilayah pertambangan. Fakta ini membuktikan bahwa sentralisasi *kewenangan sektor pertambangan oleh Pemerintah Pusat tidak menjamin dapat terwujudnya makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945* dengan memberikan kewenangan sentralistis kepada Pemerintah Pusat agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia *khususnya bagi masyarakat daerah penghasil barang tambang*.

Reformasi tahun 1998 telah mengubah sistem politik pemerintahan Negara yang memperkuat peran Pemerintah Daerah dengan pemberian otonomi seluas-luasnya. Hal ini terlihat dalam **Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 [amandemen]** yang menyatakan "**Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat**". Dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan yang besar dan luas kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri termasuk di sektor pertambangan.

Walaupun UU NO : 11 Tahun 1967 *belum dicabut/diganti*, sebagai konsekuensi yuridis dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan otonomi di bidang pertambangan kepada daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang **melimpahkan kewenangan bidang pertambangan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota** yang kemudian dipertegas dalam **Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009** tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai **Undang-Undang Organik**, secara jelas menyatakan bahwa pengurusan sektor energi dan sumber daya mineral adalah merupakan urusan konkuren Pemerintah Daerah, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Bahwa, tentang kewenangan pemerintah provinsi ini di sektor pertambangan mineral dan batubara diatur secara *eksplisit* dan *limitative* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai **Undang-Undang Organik**, oleh karena itu dalam menyusun atau mengubah Undang-Undang Pertambangan yang mengatur kewenangan pengurusan sektor pertambangan seharusnya mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah harus **diatur** dan **dilaksanakan secara adil** dan **selaras** berdasarkan undang-undang, hal ini secara tegas diatur dalam **Pasal 18A ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*".

Bahwa, dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menghapus dan merubah ketentuan **Pasal 4 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48** hurup **a** dan hurup **b**, **Pasal 67** dan **Pasal 173B** yang **mencabut** dan **menyatakan tidak berlaku** "*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berarti dalam pengelolaan dan **pemanfaatan sumber daya alam**, dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yaitu asas **secara adil dan selaras** dan telah kembali kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan melakukan **sentralisasi** sektor pertambangan, hal ini jelas telah **bertentangan** dengan **Pasal 18A ayat (2) dan (5) UUD 1945** dan mengingkari amanah reformasi yang telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menurut sifatnya dikualifikasikan sebagai **Undang-undang non organik**, sementara Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah dikualifikasikan sebagai **Undang-undang organik**, yang menurut hukum perundang-undangan ketentuan yang diatur Undang-undang organik **tidak dapat dirubah** atau **dicabut** oleh Undang-undang non organik.

Bahwa, dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang *menghapus* dan *merubah* ketentuan **Pasal 4 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48** hurup **a** dan hurup **b**, **Pasal 67** dan **Pasal**

**173B** yang **mencabut** dan **menyatakan tidak berlaku** "Pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam pengelolaan dan **pemanfaatan sumber daya mineral** antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berarti dalam pengelolaan dan **pemanfaatan sumber daya mineral**, dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yaitu asas **secara adil dan selaras** dan telah kembali kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan melakukan **sentralisasi** sektor pertambangan, hal ini jelas telah **bertentangan** dengan Pasal 18A ayat (2) dan (5) UUD 1945 dan mengingkari amanah reformasi yang telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

**[1]** Bahwa berdasarkan **Pasal 24C ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*) *juncto* **Pasal 10 Ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disingkat UU MK*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang/memiliki kompetensi obsolut mengadili perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

**[2]** Bahwa yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diundangkan pada tanggal, 10 Juni 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor : 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

6525, yang **menghapus** dan **merubah** ketentuan **Pasal 4 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48** huruf **a** dan huruf **b, Pasal 67** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pengaturan **Pasal 173B** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pertambangan yang **Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlakunya** "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada Angka I Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang *a quo terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **III . KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING] PEMOHON.**

**[1]** Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Penjelasannya, menyatakan, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (*termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*);



- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.**

**[2] Pemohon adalah Lembaga negara.**

- a. bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan Negara.;
- b. bahwa institusi kenegaraan yang melaksanakan atau menyelenggarakan kekuasaan negara *tidak hanya terbatas pada lembaga negara yang berada di pusat dan/atau tidak hanya sebatas yang diatur di dalam UUD 1945*, tetapi termasuk institusi-institusi yang ada di daerah yang menjalankan /melaksanakan salah satu kekuasaan yang ada di dalam negara;
- c. Bahwa, Pemerintah Daerah adalah *kepala daerah* dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom **[Pasal 1 angka 3 UUD 1945]** dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang *berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah*. **[Pasal 1 angka 4 UUD 1945]**
- d. Bahwa keberadaan Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18UUD 1945 yang menyatakan :
  - [1] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah , yang diatur dengan undang-undang.
  - [2] Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

- e. Bahwa Pemerintah daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diganti dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Pemerintah daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- f. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang berbunyi sebagai berikut :
1. **Lembaga negara** yang *dapat menjadi pemohon* atau *termohon* dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
    - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
    - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
    - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
    - d. Presiden;
    - e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
    - f. **Pemerintahan Daerah (Pemda)**; atau
    - g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  2. Bahwa, Pemohon dalam jabatannya sebagai *Gubernur* provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut ketentuan BAB II Pasal 2 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan BAB X Pasal 122 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 20014 Tentang Aparatur Sipil Negara [ASN] dikuallifikasikan sebagai **Pejabat Negara**;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 dan beberapa kriteria dan pendapat ahli tersebut, **Pemerintahan Daerah (Pemda)** dikualifikasikan sebagai **Lembaga Negara**. dan oleh karena itu Pemohon *memiliki kedudukan hukum [legal standing]* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

### **[3] Hak Konstitusional Pemohon**

- a. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa Pemohon memiliki "*hak konstitusional*" yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu antara lain :
- b.1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan **[Pasal 18 (2) UUD 1945];**
  - b.2. menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. **[Pasal 18 (5) UUD 1945];**
  - b.3. Hak konstitusional pemohon yang dimaksud Pasal 18 (5) UUD 1945 menjalankan otonomi seluas-luasnya tersebut diterjemahkan dalam bentuk konkrit dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-undang Nomor :09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  - b.4. Berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan **[Pasal 18 (6) UUD 1945]**

### **[4] Kerugian Konstitusional Pemohon**

- a. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 006/PUU-III/2005, dan

putusan-putusan berikutnya memperjelas pengertian "*Kerugian Konstitusional*" yang menentukan 5 [lima] syarat adanya kerugian konstitusional yaitu adalah :

- a.1. harus adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945;
- a.2. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang;
- a.3. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- a.4. ada hubungan sebab akibat [*causalitas verband*] antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohon pengujian;
- a.5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**[Ad.a.1] harus adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945.**

Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Lembaga Negara oleh UUD 1945 diberikan "*hak konstitusional*" yaitu antara lain :

1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2) UUD 1945];
2. menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. [Pasal 18 (5) UUD 1945];
3. berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
4. susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

**[Ad.a.2] hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang;**

Bahwa, dengan **dihapusnya** ketentuan norma *Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48 dan Pasal 67* Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut *dan diberlakukannya ketentuan Pasal 173B* Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, hak konstitusional Pemohon untuk melaksanakan otonomi dibidang *energi dan sumber daya mineral* telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut.

**[Ad.a.3] Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Akibat dihapusnya ketentuan norma *Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48 Pasal 67 dan dan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan diaturnya ketentuan *Pasal 173B* Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, berarti ***hilangnya*** hak otonomi Pemohon *dalam urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral* yang telah berjalan selama **20 [dua puluh] tahun** yang telah memberikan kema'nfatan sangat besar bagi

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang jika undang-undang *a quo* diberlakukan akan berpotensi hancurnya struktur ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang masing sangat bergantung pada sektor pertambangan timah.

**[Ad.a.4] Ada hubungan sebab akibat [*causalitas verband*] antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohon pengujian.**

Bahwa, semenjak kewenangan *urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral* yang telah berjalan selama **20 [dua puluh] tahun** telah memberikan kemanfa'atan sangat besar bagi Pemerintah daerah dan masyarakat provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana investasi di sektor pertambangan dan industri berbasis mineral timah telah tumbuh dan berkembang pesat. Tumbuh dan berkembangnya smelter di luar milik **BUMN [PT.TIMAH.Tbk]** telah memberikan kesempatan kerja dan usaha serta meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai komoditi ekspor, sektor timah telah menghasilkan devisa bagi Negara yang tidak kecil. Kondisi ini berbeda terbalik ketika urusan pertambangan ini dilakukan secara *sentralistik* oleh *Pemerintah Pusat*, dimana sering [*marak*] terjadi penyelundupan biji timah [ORE] ke Negara tetangga.

Persoalan dan masalah pertambangan sebagaimana diintrodusir dalam konsideran "**menimbang**" Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *bukan disebabkan karena faktor kewenangan otonomi daerah dan regulasinya*, sehingga kebijakan sentralistik urusan pertambangan di Pemerintah Pusat dijadikan solusi, tetapi lebih disebabkan oleh *berubah-ubahnya kebijakan dan tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan melakukan kebijakan **sentralisasi** sektor pertambangan, Pemerintah Pusat telah pernah diberikan dan memiliki kewenangan penuh untuk mengurus sektor pertambangan ini dan gagal, sehingga tesis sentralisasi bukan solusi.

Jika Undang-Undang yang dimohon pengujian ini akan diberlakukan, berarti urusan pemerintahan di bidang pertambangan kembali kepada sentralisasi kewenangan pengurusan sektor pertambangan kepada Pemerintah Pusat, jika ini terjadi tidak hanya dapat merugikan hak konstitusional hak otonomi Pemohon tetapi juga akan merugikan masyarakat dan dapat memicu konflik antar masyarakat daerah dengan Pemerintah Pusat dan hal ini pernah dan sering terjadi. Disinilah adanya hubungan akibat [*causalitas verband*] yang nyata antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohon pengujian.

**[Ad.a.5] ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.**

Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian hak konstitusional akibat pencabutan hak konstitusional Pemohon berupa hak otonomi di sektor pertambangan yang telah diatur dan ditetapkan dalam **Pasal 4 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 48** huruf **a** dan huruf **b**, **Pasal 67** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan tidak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya ketentuan **Pasal 173B** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka hal-hal yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN, RUANG LINGKUP PASAL, AYAT DAN FRASA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG DILAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

[1] Bahwa, Negara Indonesia dalam UUD 1945 dikonstruksikan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang [**Pasal 18 (1)**].

[2] Bahwa, berdasarkan amanah Pasal 18 (1) UUD 1945 tersebut disusun Undang-Undang Tentang Pemerintah daerah, yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah yang telah **DIUBAH KEDUA KALI** dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagai Undang-Undang yang dibentuk atas perintah UUD 1945, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah. dikualifikasikan sebagai **Undang-Undang organik**;

[3] Bahwa, Pemerintah daerah *menjalankan otonomi seluas-luasnya* kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [**Pasal 18 (5) UUD 1945**]. Frasa "*menjalankan otonomi seluas-luasnya*" mengandung makna pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada "**daerah**" untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan obsulut Pemerintah



Pusat, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dengan demikian penghapusan *menjalankan otonomi seluas-luasnya* di bidang *energi dan sumber daya mineral* ini telah bertentangan dengan **Pasal 18 (5) UUD 1945**;

**[4]** Bahwa, sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah provinsi diberikan otonomi untuk mengurus "*urusan Pemerintahan **di bidang energi dan sumber daya mineral** kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota*" [**Pasal 13 (1) juncto Pasal 14 (3)**] Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

**[5]** Bahwa, dengan otonomi pengurusan *urusan Pemerintahan **di bidang energi dan sumber daya mineral***, *incassu* penambangan timah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbukti telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi provinsi Kepulauan Bangka Belitung, fakta ini tergambar dari Pendapatan Domestik Bruto [PDB], hal ini berbanding terbalik ketika diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan yang sentralistik;

**[5]** Bahwa, ketentuan **Pasal 173B** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang **mencabut** dan **Menyatakan Tidak Berlakunya** "*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada Angka*

*I Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota hurup CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah bertentangan dengan Pasal 18 (2) dan (5) UUD 1945 yang memberikan Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945;*

### **Pasal 18 UUD 1945**

**(5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**

**[6]** Bahwa, dengan otonomi mengurus *urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, incassu* penambangan timah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terbukti telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi provinsi Kepulauan Bangka Belitung, fakta ini tergambar dari Pendapatan Domestik Bruto [PDB], hal ini berbanding terbalik ketika diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan yang sentralistik. Oleh karena itu menarik kembali urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi urusan Pemerintah Pusat [*sentralistik*] adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, dimana *susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi domein dan telah diatur dalam*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*

### **Pasal 18 UUD 1945**

#### **(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.**

**[7]** Bahwa, ketentuan **Pasal 173B** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang **mencabut** dan **Menyatakan Tidak Berlakunya** "*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada Angka I Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah bertentangan dengan Pasal 18 (2) dan (5) UUD 1945 yang memberikan Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta mejalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Republik Indonesia*

Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang energi dan sumber daya alam. Ketentuan yang diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam kedudukan sebagai undang-undang organik [*undang-undang yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945*] **tidak dapat** dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh **Pasal 173B** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai undang-undang non organik;

**[8]** Bahwa, Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang berciri kepulauan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 mengatur Kewenangan Provinsi di Laut ayat (1) menyatakan " Daerah Provinsi **diberi kewenangan** untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada diwilayahnya" Ayat (2) menyatakan "**Kewenangan** Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. **Eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;**
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Ikut serta dalam memelihara keamanan laut; dan
- e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara.

Frasa "**Kewenangan**" Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, dimaknai sebagai "**HAK**" yang tidak dapat ditafsirkan lain.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "**Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27**";

**[10] Pasal 18A UUD 1945** secara eksplisit dan tegas menyatakan :

- (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan **kekhususan** dan keragaman daerah;
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfa'atan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah **diatur** dan **dilaksanakan secara adil** dan **selaras** berdasarkan undang-undang.

Ketentuan **Pasal 4 (20, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48** huruf **a** dan huruf **b, Pasal 21, Pasal 48** huruf **a** dan huruf **b, Pasal 67** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang **dicabut** dan **dinyatakan tidak berlaku** oleh **Pasal 173B** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah bertentangan dengan **Pasal 18A ayat UUD 1945** yaitu dengan **tidak memperhatikan kekhususan (ciri) daerah** dan **asas adil** dan **selaras**, dimana secara langsung telah menghilangkan hak otonomi daerah, khususnya **di bidang energi dan sumber daya mineral**;

**[11]** Bahwa, mencermati konsideran "**menimbang**" dan ketentuan pasal-pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menerapkan politik hukum pemerintahan daerah yang sentralistis, **telah bertentangan** dengan politik hukum pemerintahan daerah yang dianut UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang menitik beratkan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon uraikan dan kemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemerintah Daerah adalah lembaga yang diatur dan dibentuk berdasarkan UUD 1945, dan oleh karenanya dikualifikasikan sebagai Lembaga Negara dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*;
2. Bahwa, pemerintahan daerah provinsi dijalankan oleh Gubernur Kepala Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
3. Bahwa, politik hukum pemerintahan daerah Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 dalam pengurusan Pertambangan Mineral dan Batubara yang sentralistis bertentangan dengan politik hukum pemerintahan daerah yang dianut UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang menitik beratkan otonomi daerah yang seluas-luasnya.
4. Bahwa, Pemohon dalam jabatannya sebagai Gubernur provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi tugasnya memiliki hak konstitusional yang diatur dan ditetapkan undang-undang yaitu antara lain :

*"menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana ditelah ditetapkan undang-undang yaitu pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah provinsi dan kabupaten/kota di sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini";*

5. Bahwa, dengan diterbitkan dan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu **dihapus/diubahnya** ketentuan Pasal 4 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, *Pasal 21*, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 173B yang **mencabut** dan **menyatakan tidak berlakunya** *"Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"* yang telah diatur Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berikut lampirannya adalah bertentangan dengan ketentuan dan semangat Pasal 18A (2) UUD 1945 dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip **adil** dan **selaras**;
6. Bahwa, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang *mengkoreksi, mengubah, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya kewenangan Pemohon yang diatur dan diberikan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berikut lampirannya* dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum

perundang-undangan dimana materi dan substansi yang *mengatur pembagian kewenangan pemerintahan* yang diatur undang-undang non organik dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak boleh membuat norma baru dan bertentangan dengan yang telah diatur oleh undang-undang organik yang dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berikut lampirannya. *Incassu*, ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang *sentralistik* menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Daerah yang menganut asas otonomi/desentralistik dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang memberikan kewenangan urusan pemerintahan konkuren dibidang pertambangan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota;

7. Bahwa, ***dihapus/diubahnya*** ketentuan Pasal 4 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, *Pasal 21*, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 173B yang **mencabut** dan **menyatakan tidak berlakunya** "*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*" di bidang energi dan sumber daya mineral dan penarikan kewenangan pengaturan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat [WPR] dan pemberian Ijin Pertambangan Rakyat dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat [Menteri], menunjukkan adanya keinginan dan upaya Pemerintah mengalihkan kembali sentralisasi kebijakan sektor pertambangan kepada Pemerintah Pusat. Dengan pengambilalihan urusan pertambangan ini oleh



Pemerintah Pusat termasuk urusan Pertambangan Rakyat, maka konsideran **"menimbang"** hurup c undang-undang *a quo* yaitu *agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien dan komperhensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara*, justeru dalam implementasinya akan sebaliknya, tidak efektif, efisien dan komperhensif.

## V.PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan**, permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan**, Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut dan merubah ketentuan **Pasal 4 (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48** hurup **a** dan hurup **b, Pasal 21, Pasal 67** dan semua Pasal-pasal yang

mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan ketentuan **Pasal 173B** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **"Dinyatakan Tidak Konstitusional"**.

3. **Menyatakan**, seluruh ketentuan Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur **"tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya"**;